

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
OLEH PENYIDIK DARI SATUAN NARKOBA
DI WILAYAH HUKUM POLTABES BARELANG
(POLDA KEPULAUAN RIAU)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH :

DEKA SUSANTI
BP. 03940197

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA (PK IV)**



FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2007

No. Reg.102/ PK IV/ VIII/ 2007

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
OLEH PENYIDIK DARI SATUAN NARKOBA
DI WILAYAH HUKUM POLTABES BARELANG
(POLDA KEPULAUAN RIAU)
(DEKA SUSANTI, 03 940 197, Fakultas Hukum Program Ekstensi
Universitas Andalas, 80 halaman, Tahun 2007)**

A B S T R A K

Dewasa ini penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika sudah menjadi ancaman serius karna menimbulkan dampak negatif yng semakin luas terhadap berbagai aspek kehidupan, bahkan terhadap kelangsungan bangsa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pengguna dan/atau pengedar psikotropika. Namun dalam kenyataannya para pelaku justru semakin meningkat karena pengaturan sanksi pidana tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelakunya. Oleh sebab itu, Penulis membuat karya ilmiah ini berupa skripsi tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Psikotropika Oleh Penyidik Dari Satuan Narkoba di Wilayah Hukum Poltabes Bareleng (Polda Kepulauan Riau), dimana permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan proses penyidikan Tindak Pidana Psikotropika oleh penyidik dari satuan narkoba poltabes barelang, apa kendala-kendala yang ditemui dalam proses penyidikan tindak pidana psikotropika dan upaya apa saja yang dilakukan oleh penyidik dari satuan narkoba poltabes barelang untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. untuk mencari jawaban dari permasalahan yang Penulis temui dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis (empiris) dimana disamping mendapatkan bahan dari perpustakaan juga melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika dimulai dengan adanya laporan atau dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana psikotropika dan barulah proses penyidikan dilakukan dengan melakukan Penindakan (pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan), Pemeriksaan, Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara. Kendala yang ditemui oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana psikotropika antara lain sulitnya memperoleh informasi tentang pengedar atau pemakai psikotropika, kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk ikut serta dalam penanggulangan tindak pidana psikotropika, minimnya dana operasional penyidikan, serta belum tersedianya laboratorium kriminal di kepulauan Riau khususnya di kota Batam. Upaya yang dilakukan oleh penyidik adalah sebagai berikut, penyidik akan meningkatkan kerja sama dengan informan, diadakannya sosialisasi penyuluhan hukum kepada masyarakat luas, dalam penanggulangan biaya dengan menggunakan uang pribadi penyidik atau uang kas kantor, serta membawa barang bukti sesegera mungkin ke laboratorium terdekat dari kota Batam untuk menjaga keamanan barang bukti dari hal-hal yang tidak diinginkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama beberapa dasawarsa ini masyarakat nasional dan masyarakat internasional dihadapkan pada berbagai masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika yang menimbulkan dampak negatif yang semakin luas dan bahkan berdimensi internasional. Hal ini berpengaruh buruk tidak saja terhadap pertumbuhan generasi muda tetapi juga terhadap ketahanan nasional. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 memberikan pengertian tentang psikotropika, "Psikotropika merupakan zat atau obat alamiah atau sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku manusia". Psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pelayanan kesehatan yang penggunaannya harus dilakukan di bawah pengawasan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu. Disamping itu psikotropika juga diperlukan dalam ilmu pengetahuan untuk kegiatan riset. Dilain pihak penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tanpa pengawasan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu dapat merugikan kesehatan individu pengguna yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat.

Peredaran psikotropika di Indonesia dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan psikotropika

tanpa izin oleh Undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris membuat pemakaiannya sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih dari pada itu psikotropika juga dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi muda.

Latar belakang penegakan hukum terhadap psikotropika didasarkan atas suatu asumsi bahwa terdapat korelasi antara pengkonsumsi psikotropika dengan sikap negatif yang ditimbulkan, antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal. Dewasa ini, menurut hasil pengamatan yang ada bahwa pihak konsumen pencandu psikotropika rata-rata adalah anak remaja dan golongan pemuda. Yang menjadi motivasi seseorang untuk melibatkan dirinya dalam mengkonsumsi psikotropika tersebut disebabkan karena beberapa faktor, *pertama* menyangkut kebanggaan atau sekedar ingin tahu, *kedua* lemahnya mekanisme komunikasi antara anak dengan orangtuanya juga komunikasi gurunya dengan anak tersebut dalam melakukan kontrol terhadap kemajuan anak didik, *ketiga* kurangnya peran serta aktif masyarakat untuk mencari solusi terhadap permasalahan sosial guna meminimalkan kesenjangan sosial yang semakin tajam. Pergaulan muda-mudi dewasa ini juga dapat mempengaruhi seseorang untuk mengkonsumsi psikotropika karena pergaulan tersebut cenderung lebih mengarah pada budaya simbolik, yaitu untuk sekedar mendapat pengakuan status sosial dari kelompok

muda-mudi lainnya agar dapat dianggap sebagai masyarakat perkotaan.¹

Mekanisme peredaran dan pemasaran psikotropika sangat berimbang dengan keberadaan tempat-tempat hiburan malam. Disini terlihat suatu paradigma antagonis, disatu sisi keberadaan tempat-tempat hiburan tersebut memberikan lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan daerah serta menunjang pengembangan daerah metropolitan, namun disisi lainnya keberadaan tempat-tempat hiburan tersebut memberikan dampak terjadinya penyalahgunaan psikotropika. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan para pengelola tempat hiburan untuk ikut bertanggung jawab menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan psikotropika.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pengguna dan/atau pengedar psikotropika, disamping dapat dikenakan hukuman badan juga dapat dikenakan pidana denda. Namun dalam kenyataannya, para pelaku justru semakin meningkat karena penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau efek jera (*deterrent effect*) terhadap para pelakunya. Kenyataan ini sesuai dengan data yang Penulis peroleh dari Poltabes Bareleng (Kepulauan Riau) berdasarkan jangka waktu dari tahun 2004 sampai tahun 2005, terlihat bahwa tindak pidana psikotropika telah meningkat dari 140 tindak pidana menjadi 258 tindak pidana sehingga penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dirasakan kurang efektif. Hal ini disebabkan karena banyak dari masyarakat yang tidak ingin melaporkan pelaku penyalahgunaan psikotropika karena takut kehidupannya akan

¹ Siswanto Soenarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 12.

terancam bahaya. Padahal Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah mengatur kewajiban penegak hukum untuk memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi saksi yang telah melaporkan penyalahgunaan psikotropika tersebut.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur aparat penegak hukum untuk bersikap profesionalisme dalam melakukan penggunaan teknik-teknik penyelidikan/penyidikan, yakni teknik penyidikan penyerahan yang diawasi, memeriksa setiap barang kiriman yang patut diduga sebagai bahan psikotropika yang disalahgunakan, serta teknik penyadapan pembicaraan yang berkaitan dengan transaksi penyalahgunaan psikotropika. Setelah mendapat cukup bukti penyidik langsung menangkap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana psikotropika dan dalam proses peradilannya nanti penyidiklah yang langsung menjadi saksi dalam persidangan karena orang yang telah memberikan informasi tentang adanya tindak pidana psikotropika tersebut harus dirahasiakan dan dilindungi keselamatannya sampai adanya putusan oleh pengadilan sehingga dia tidak dapat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

Dari beberapa fenomena di atas dapat dikatakan bahwa masalah penyalahgunaan psikotropika tersebut dapat dipandang sebagai permasalahan yang kompleks karena memberikan dampak sebab-akibat terhadap seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh dan tanggung jawab kita bersamalah untuk memutus mata rantai tindak pidana psikotropika tersebut. Oleh sebab itu kita memerlukan konsep penanggulangan secara komprehensif dengan menitik

beratkan pada peran serta masyarakat serta pengembangan keberadaan sikap, tingkah laku penegak hukum secara intensif.

Berdasarkan hal di atas Penulis termotivasi untuk meneliti sejauh mana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dapat merespon keinginan masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana psikotropika dan mengangkat hal tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “ **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM POLTABES BARELANG (Polda Kepulauan Riau)** ”

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang masalah tersebut maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana psikotropika Oleh Penyidik dari Satuan Narkoba di wilayah hukum Poltabes Barelang (Polda Kepulauan Riau) ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana psikotropika Oleh Penyidik dari Satuan Narkoba di wilayah hukum Poltabes Barelang (Polda Kepulauan Riau) ?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana psikotropika Oleh Penyidik dari Satuan Narkoba di wilayah hukum Poltabes Barelang (Polda Kepulauan Riau)

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan,

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan proses penyidikan Tindak Pidana Psikotropika oleh penyidik di Sat. Narkoba Poltabes Bareleng (Kepri) adalah sebagai berikut :

a. Penindakan.

1. Pemanggilan tersangka dan saksi
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Penyitaan

b. Pemeriksaan.

c. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara.

Sehingga telah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah KUHAP dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Adapun faktor yang menjadi kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana psikotropika oleh Poltabes Bareleng antara lain :

- a. Sulitnya memperoleh informasi tentang pengedar psikotropika

- b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana psikotropika .
 - c. Minimnya dana/biaya operasional penyidikan untuk mengungkap jaringan peredaran psikotropika oleh pemerintah,
 - d. Belum tersedianya laboratorium Kriminal di Kepulauan Riau untuk pembuktian barang bukti psikotropika,
3. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana psikotropika diperoleh beberapa hal sebagai berikut :
- a. Dalam perolehan informasi, penyidik Polri bekerja sama dengan informan
 - b. Dalam kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta menanggulangi tindak pidana psikotropika, aparat penyidik Polri akan lebih gencar lagi mensosialisasikan berbagai penyuluhan hukum mengenai tindak pidana psikotropika itu sendiri.
 - c. Mengenai minimnya dana operasional, penyidik Polri untuk sementara waktu menanggulangnya dengan menggunakan uang pribadi dan uang kas kantor sehingga tidak akan menghambat jalannya penyidikan.
 - d. Terhadap keterbatasan fasilitas labkrim penyidik Polri akan membawa barang bukti langsung ke Medan atau labkrim terdekat melalui jalur udara untuk mempersingkat waktu.

B. Saran

Setelah Penulis kemukakan beberapa kesimpulan dari uraian Bab-bab terdahulu maka disini Penulis mengemukakan saran-saran yang kiranya bermanfaat bagi Penyidik khususnya dan Pemerintah umumnya :

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU.

- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, BNN RI, Jakarta, 2007.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Narkoba*, CV Manda Maju, Bandung, 2003.
- M. Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Renika Cipta, Cetakan Pertama, Jakarta, 1991.
- O.C Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, O.C Kaligis dan Associates, Jakarta, 2006.
- R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara kriminal*, Politeia, Bogor, 1996.
- Samidjo, *Responsi Hukum Acara Pidana*, CV. Armico, Bandung, 1988.
- Siswanto Sunarso, dkk, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 1986.
- Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta, 2005.
- Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

B. Undang-Undang.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.